

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 12/KEP TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 14/KEP TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 14/KEP TAHUN 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sehingga susunan Tim Pengelola JDIH perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692) ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilahan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2236.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 14/ KEP TAHUN 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tertanggal 21 Oktober 2022 dengan mengubah Susunan Pembina pada Nomor 3 dan 4;

KEDUA : Hal-hal lain sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 14/KEP TAHUN 2022, tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 12/KEP TAHUN 2023
TANGGAL : 18 Agustus 2023

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
3.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Pembina
4.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Pembina
5.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Pembina
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Sekretaris
9.	Muhammad Hanif, S.Kom	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
10.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.